



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 2 2024, Pages 899-911

ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Kepastian Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia

Jimmi Pasla¹, Akbarizan²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email Correspondence;
jimmipasla1991@gmail.com
akbarizan@uin-suska.ac.id

Abstract

The study uses a comparative study approach to provide knowledge and information related to the certainty of the fulfillment of women's and children's rights after divorce in Indonesia and Malaysia, in accordance with the provisions stipulated in the laws and regulations of each country. The research method in this study is normative legal research, by analyzing library study materials and supported by other secondary data. The research findings show that the fulfillment of women's and children's rights after divorce in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Kompilasi Hukum Islam (KHI). Several rights are regulated which are the responsibility of the father. The child's right to receive maintenance and education is a manifestation of the parents' obligations, as regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 9 of 1979 concerning Child Welfare. The amount of maintenance to be paid is determined by the Court. If the Court considers that the father is considered incapable, then the responsibility for the costs also shifts to the mother. In Malaysia, there are clearer regulations regarding the rights of women and children after divorce. This is seen through the establishment of Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), a division that has full authority to handle cases of violations related to these rights. BSK operates as a special department under the Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), which is under the auspices of the Jabatan Perdana Menteri (JPM). This institution has the authority to resolve various issues related to the provision of maintenance, in order to ensure justice for those who are entitled to receive it.

Keywords: Women's Rights, Children's Rights, Post-Divorce, Indonesia, Malaysia

Abstrak

Penelitian menggunakan pendekatan studi perbandingan untuk memberikan pengetahuan dan informasi terkait kepastian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian di Indonesia dan Malaysia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Metode penelitian dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis bahan-bahan studi kepustakaan serta didukung dengan data sekunder lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa hak yang diatur yang menjadi tanggung jawab ayah. Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan merupakan manifestasi dari kewajiban orangtua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Besaran nafkah yang harus dibayarkan ditentukan oleh Pengadilan. Jika Pengadilan menilai

bahwa ayah dianggap tidak mampu, maka tanggung jawab biaya tersebut juga beralih kepada ibu. Di Malaysia, terdapat peraturan yang lebih jelas mengenai hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Ini terlihat melalui pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), sebuah divisi yang memiliki otoritas penuh untuk menangani kasus pelanggaran terkait hak-hak tersebut. BSK beroperasi sebagai departemen khusus di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), yang berada di bawah naungan Jabatan Perdana Menteri (JPM). Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait pemberian nafkah, guna memastikan keadilan bagi mereka yang berhak menerimanya.

Kata Kunci: Hak-Hak Perempuan, Hak-Hak Anak, Pascaperceraan, Indonesia, Malaysia

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang menggabungkan aspek lahir dan batin antara dua individu yang berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat, atau yang disebut *mitssaqan ghaliidzan*, yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah SWT. Melaksanakan perkawinan merupakan sebuah bentuk ibadah yang memiliki tujuan besar, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat. Meskipun demikian, membangun sebuah rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan oleh banyak pasangan, karena banyak pernikahan yang gagal diakibatkan konflik yang berkepanjangan di antara kedua pihak suami dan istri, sehingga tidak dapat untuk mempertahankan keluarganya menuju keluarga yang sakinah.

Konflik yang muncul dalam keluarga hampir tak pernah di manaj dengan baik oleh kedua pasangan, perceraian sesuatu hal yang dianggap biasa dan gampang sehingga kasus perceraian semakin tahun semakin bertambah. Perceraian adalah tantu sesuatu yang dapat saja dibenarkan dalam agama dan Undang-undang negara, namun efek yang ditumbulkan oleh perceraian itu dapat mengakibatkan timbulnya akibat hukum, dan hal ini tidak banyak di pahami oleh kedua belah pihak, terutama menyangkut hak istri dan hak anak pasca perceraian.

Pada penelitian ini, penulis berupaya melakukan studi perbandingan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas upaya dan metode yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini memerlukan dukungan dari sistem yang saling terintegrasi antara berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.

Sebagai sebuah perbandingan studi tentang Hukum Keluarga Islam yang diterapkan di beberapa negara lain, seperti, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Australia Norwegia, Korea, Kanada, dan Jepang, tentang bagaimana negara-negara tersebut melaksanakan hukum keluarga mereka secara efektif, dan lebih maju dibanding Indonesia, terkhusus tentang pelaksanaan hak istri dan hak anak pasca perceraian.¹ Kita temukan bahwa putusan pelaksanaan hak perempuan dan anak pasca perceraian dibeberapa negara tersebut telah mengalami kemajuan, dan memiliki regulasi yang tegas dan jelas terhadap menyangkut hak istri dan anak pasca perceraian.

Sebenarnya yang menjadi problem mendasar dari pelaksanaan putusan (eksekusi) perdata di Indonesia khususnya Hukum Keluarga Islam, yaitu masih bersifat konvesional, yaitu mengutamakan kekuasaan fisik sehingga putusan hanya terkesan sebagai macan di meja pengadilan, tetapi tumpul dalam pelaksanaannya. Banyak pihak yang tidak mau mematuhi dan melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan. Hal ini dapat kita temukan banyaknya putusan tentang pemenuhan hak-hak istri serta anak setelah bercerai terabaikan, baik itu menyangkut tentang mut'ah, nafkah, iddah, nafkah terhutang maupun biaya pemeliharaan anak.

Melihat contoh dari beberapa negara lainnya, atau tetangga kita Malaysia sistem eksekusi putusan sudah dilakukan modifikasi, menyesuaikan perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi informasi, seperti di negara Qatar yang berbasis *Al-'Udwan Al-Wathani* (Identitas Tunggal atau KTP). Ketika seorang anak dilahirkan, secara otomatis anak tersebut mendapatkan identitas tunggal yang seluruh histori, transaksi dan perbuatan hukum yang diditimbulkan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia terekam dalam kartu identitas tunggal tersebut. Seluruh aset dan keuangannya pun dapat dipantau oleh sistem pemerintahan, sehingga ketika pihak bersinggungan

¹ Amran Suadi Prof.Dr, *Pemenuhan Hak perempuan dan anak pasca perceraian upaya interkoneksi sistem dan perbandingan dengan negara lain*. (Jakarta: Kencana, 2024.) Cet.Pertama

dengan pengadilan, pihak yang memiliki otoritas akan menahan dan memblokir asetnya sampai dia memenuhi dan melaksanakan isi putusan.

Selain Pemblokiran terhadap aset adalah adanya pembatasan kunjungan keluar negeri, dan ini merupakan metode baru yang bisa diterapkan melalui sebuah sistem yang terkoneksi. Tentunya upaya ini harus melibatkan instansi pemerintahan terkait, seperti pihak eksekutif dan harus ada regulasi serta kerja sama antar lembaga. Pengadilan tentunya tidak dapat menahan seseorang untuk pergi ke luar negeri, karena hal itu menjadi domainnya dari Badan Imigrasi, begitu pula mengenai pemblokiran aset yang merupakan domainnya Perbankan. Meskipun demikian, pengadilan dapat memerintahkan instansi terkait untuk memblokir aset dan menahan seseorang untuk berkunjung ke luar negeri lewat sebuah diktum putusan sehingga putusan tetap dapat di paksakan untuk dapat dilaksanakan.

Saat ini, diera globalisasi perkembangan berkembang sangat pesat. Keberadaan internet dan teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Peningkatan tumbuh kembang dari generasi Milenial dan Gen Z secara cepat memandang pekerjaan. Hal ini terbukti dari kedinamisan Dunia tingginya kebutuhan, kehidupan yang semakin kompleks, meningkatnya ritme kerja dan semakin beratnya tantangan kedepan.

Kebutuhan teknologi dunia digital saat ini merupakan sebuah keharusan yang harus diikuti, bukan hanya ditataran pribadi, tapi juga menyentuh ranah lembaga dan instansi. Dengan adanya teknologi informasi semua budaya kerja berubah orientasinya dari dunia nyata menjadi maya. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan dan mamangkas birokrasi yang terkesan masih lamban dan jauh dari semangat pelayanan publik yang selalu mengedepankan asas kemudahan birokrasi. Oleh karena itu, pengadilan sebagai garda depan harus bisa merespons dan beradaptasi terhadap perubahan yang saat ini berlangsung. Bergesernya paradigma lama secara perlahan sudah tidak berlaku lagi. Saat ini, tidak ada lembaga atau institusi yang dapat mengoperasikan seluruh peralatan yang dimiliki secara sendirian. Oleh karena itu, keberhasilan yang diberikan pengadilan tentunya diperlukannya kerjasama dan networking. Pengadilan harus bersinergi dan bergandengan tangan jika ingin sukses membangun tatanan birokrasi pelayanan termasuk dalam hal ini pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca-perceraian.

Sebagai pionir, pengadilan harus mampu merespon dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Paradigma lama sudah tidak berlaku lagi. Saat ini, tidak ada lembaga atau lembaga yang dapat mengoperasikan seluruh peralatan sendirian. Oleh karena itu, kolaborasi dan jaringan merupakan kunci keberhasilan layanan keadilan kepada masyarakat.

Meningkatnya angka kasus perceraian dari tahun ke tahun di Pengadilan Agama Indonesia disebabkan oleh terbatasnya sosialisasi terhadap keluarga Sakina, yang semakin mereduksi makna dan nilai pernikahan dari sudut pandang pasangan, sehingga perceraian menjadi faktor yang mengkhawatirkan. Perceraian juga dapat disebabkan oleh kelalaian dari suami atau istri, dimana kedua belah pihak merasa bahwa suami tidak terpenuhi haknya terhadap istri, begitu pula sebaliknya²

Mengenai kewajiban laki-laki dan perempuan, pada Pasal 30, 33, dan 34 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972, dan diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang kewajiban laki-laki dan perempuan. Selain itu, kewajiban ini juga diatur dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami di Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam serta kewajiban isteri di Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam³. Menurut ketentuan ini, perkara perceraian dibedakan menjadi dua jenis, tergantung pihak yang mengajukan permohonan, yaitu perkara isteri yang mengajukan cerai gugat dan cerai talak jika perkara perceraian yang diajukan oleh suami.

Undang-undang membedakan antara perceraian atas kemauan istri dan perceraian atas kemauan suami. Hal ini disebabkan adanya perbedaan ciri-ciri hukum Islam; tata cara talak berdasarkan wasiat istri berbeda dengan tata cara talak berdasarkan wasiat suami⁴

Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan suatu studi perbandingan tentang bagaimana

² Manna, N. S., Doriza, S., dan Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: *Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 6(1), 11-21.

³ Harlina, Y. (2020). *Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Hukum Islam, 20(2), 219-238.

⁴ Fakhria, S. (2018). *Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan Legitima*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 91-119

Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian antara Indonesia dan Malaysia, dan tentunya juga membicarakan bagaimana upaya dan metode yang dapat kita lakukan agar seluruh hak-hak perempuan dan anak pasca-perceraian itu, dapat terlaksana dengan baik, dan didukung oleh sebuah sistem yang terkoneksi antar berbagai instansi diantara lingkungan pemerintah

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis-normatif, dimana permasalahan dianalisis melalui pengkajian berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci dan mendalam fenomena hukum terkait dengan kepastian Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak PascaPerceraian di Indoensia dan Malaysia. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepastian Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Subjek penelitian ini mereka para mantan suami. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli melalui wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari sumber yang sudah ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hasil dan Diskusi

A. Hak - Hak Perempuan Pasca Perceraian

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian sebagai berikut *pertama* adalah Cerai Talak, yaitu Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan :

- a. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla aldukhul;
- b. Nafkah, *maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian)* yang layak selama menjalani masa *iddah (masa tunggu)* atau menurut putusan pengadilan kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul;
- d. Biaya hadhanah (mengasuh anak) untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun; Ini adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan memelihara, merawat dan mendidik anak yang masih kecil atau lemah fisiknya
- e. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
- f. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
- g. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Kedua adalah Cerai Gugat, yaitu Perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan:

1. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
2. Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun

B. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Anak merupakan amanah yang dititipkan kepada orang tua oleh Allah SWT. Oleh karena

itu, anak-anak harus dirawat, dilindungi dan diberikan pendidikan, bimbingan, perlindungan dan bimbingan yang sebaik-baiknya agar mereka dapat tumbuh dengan sehat dan melahirkan generasi penerus yang bertakwa, bermoral dan bermartabat⁵.

Uraian tentang anak yang masih dibawah umur 18 tahun dan tergolong dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan Pasal 98 KUHP menggolongkan orang yang berusia di bawah 21 tahun sebagai anak-anak, kecuali mereka yang cacat.

Uraian pada Pasal 47 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 mengelompokan anak yang belum berumur 18 tahun. Sedangkan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam anak dikategorikan bagi setiap individu yang belum berumur 21 tahun, selama tak cacat fisik maupun cacat mental atau belum pernah menjalankan perkawinan.

Kedua peraturan hukum ini mempunyai arti yang berbeda bagi usia anak. Oleh karena itu, ada baiknya mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan tersebut mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemenuhan banyak hak anak akibat perceraian menurut UU Perkawinan didasarkan pada kompilasi Pasal 41 Hukum Islam dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 tahun 1974 berbunyi:

1. Ibu/Ayah tetap mempunyai kewajiban merawat dan membesarkan anak mereka hanya untuk kepentingan terbaik anak. Jika nanti terdapat perselisihan kewenangan terkait anak, maka pengadilan yang akan memutuskan.
2. Ayah memiliki tanggungjawab terhadap seluruh pendidikan serta nafkah anaknya. Apabila sang ayah ternyata tidak mampu menjalankan kewajiban nya, pengadilan dapat memerintahkan ibu untuk juga menanggung biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mengharuskan mantan suami membayar tunjangan dan mengenakan kewajiban tertentu kepada mantan istri.

Berdasarkan fakta, disebutkan bahwa orang tua anak tetap berkewajiban menafkahi anak meskipun telah terjadi perceraian. Tunjangan dari anak ini dibayar oleh ayah, tetapi dapat juga ditanggung oleh ibu anak jika diputuskan oleh pengadilan. Kewajiban orang tua untuk menafkahi seorang anak terus berlanjut hingga anak tersebut mampu hidup mandiri, setidaknya hingga anak tersebut telah menikah.

Jika syarat-syarat tanggung jawab terhadap anak tidak mampu dipenuhi, hak asuh dapat diakhiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas mengatur tentang berapa banyak hak anak yang dapat dipenuhi, baik sebelum maupun setelah perceraian. Jelaslah bahwa hukum perkawinan ini berlaku bagi umat Islam dan non-Islam. Pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut dan ketentuan hukum Islam tentang biaya hidup sehari-hari, pendidikan, dan Di antaranya adalah terwujudnya berbagai hak anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan kodifikasi hukum Islam terkait biaya hidup sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan pasca perceraian.

Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan adalah yang terutama dalam perceraian yaitu (1) Ibu dan ayah tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh dan membesarkan anak mereka hanya demi kepentingan terbaik bagi anak mereka. Jika timbul perselisihan terkait hak asuh anak, pengadilan akan mengambil keputusan. (2) Ayah akan bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan anak. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban ini dalam praktik, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga harus menanggung biaya ini.

Selanjutnya Pasal 45 bab "Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak" dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh dan membesarkan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Pasal 2 Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku sampai anak tersebut menikah atau mampu hidup mandiri. Di sisi lain, banyak kodifikasi hukum Islam tentang hak-hak anak yang menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai kewajiban untuk

⁵ Kurniawati, V. (2018). *Pengasuhan Anak*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing

mengasuh dan merawat anak-anaknya, baik dari segi perkembangan jasmani, rohani, dan pembinaan ketrampilan dan pengetahuan keagamaan.

Pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam kemudian menyatakan dalam hal perceraian juga menjelaskan Hak seorang ibu untuk membesarakan anak yang berumur di bawah 12 tahun. Tunjangan anak yang menjadi hak anak yang telah Mumayyiz dikembalikan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Selain itu, Ayahnya akan membayar biaya pemeliharaan.

Hadhanah milik ibu hilang apabila ibu meninggal dunia, yang selanjutnya status ibu digantikan oleh (1) perempuan yang berada tepat di atas ibunya. (2) Seorang wanita yang berada pada garis lurus dari bapaknya, (3) Adik perempuan anak tersebut, (4) Kekerabatan perempuan berdasarkan keturunan sedarah dari pihak ibu. (5) Seorang perempuan mempunyai hubungan kekerabatan dengan bapaknya. Namun bisa juga sebaliknya, karena ada kesepakatan antara ibu dan ayahannya. Seorang anak yang telah mumayyiz atau bahkan belum mumayyiz pengasuhan anak tersebut ada pada ayahnya. Hal ini misalnya terjadi setelah sang ibu bercerai dan menjadi TKI, atau karena ibu dari anak tersebut menikah dengan suami baru dan melahirkan anak lagi.

Berdasarkan putusan hakim dipengadilan, anak yang orang tuanya bercerai tetap berhak mendapatkan tunjangan anak yang adil dari orang tuanya. Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjamin masa depan dan perlindungan hak bagi anak, terutama mereka yang orang tuanya telah bercerai. Anak mempunyai hak untuk menjamin masa depannya, antara lain biaya hidup, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.

Bagi anak yang orangtuanya bercerai adalah kelompok yang paling dirugikan. Anak-anak tentu menghadapi tekanan psikologis yang dapat mempengaruhi masa depannya. Oleh karena itu anak memerlukan perhatian khusus dari lembaga peradilan yang dapat secara penuh memberikan perhatian terhadap anak. Apabila sejumlah hak tersebut tidak dilakukan/terabaikan, maka dapat dilakukan tindakan hukum melalui permohonan eksekusi putusan pengadilan yang diabaikan⁶.

C. Faktor-Faktor Penghambat Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Terdapat berbagai alasan mengapa seorang mantan suami tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan hak-hak istri dan anak setelah perceraian, baik dari perspektif hukum maupun moral. Beberapa alasan yang sering ditemukan: Pertama adalah Masalah Finansial atau Masalah Ekonomi; Mantan suami sedang menghadapi kesulitan ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan, penghasilan tidak mencukupi, atau memiliki utang yang besar. Dalam kondisi ini, suami merasa tidak mampu memenuhi kewajibannya finansialnya terhadap mantan istri dan anak-anaknya. Kalau masalah seperti ini mungkin dapat dimaklumi, karena memang situasi yang tidak memungkinkan, akan tetapi tetap saja kewajibannya harus dipenuhi yang sesuai dengan kesanggupannya, ketika ia sudah memiliki dia harus memenuhinya. Namun yang menjadi masalah adalah bagi mereka mantan suami yang memiliki harta, jabatan yang dilihat secara kasat mata mereka adalah orang memiliki kekayaan dan berkemampuan untuk memberikan biaya kehidupan atau biaya yang harus dikeluarkan berdasarkan hasil putusan pengadilan, namun mereka tetap engan melaksanakan putusan tersebut dengan lebih mengedepankan rasa kebencian dan kekecewaannya terhadap mantanistrinya. Tentu sikap yang seperti inilah yang perlu di tegaskan dan perlu ada pengaturan yang jelas dan tegas sebagai unsur jera kepada mantan suami yang sengaja melalaikannya. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama pada umumnya adalah penghasilan suami yang tidak tetap, faktor budaya karena dibeberapa wilayah di indonesia kesulitan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa ikrar talak tidak akan terjadi akibat ketidakmampuan atau keengganannya pihak Pemohon (suami) dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam situasi seperti ini, ia mungkin lebih memilih untuk tidak melanjutkan proses ikrar tersebut.

Kedua; Kurangnya Kesadaran Hukum; Beberapa mantan suami tidak memahami bahwa mereka memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada mantan istri (jika sesuai putusan pengadilan) dan anak-anak. Dalam hal ini peran lembaga dan negara untuk selalu aktif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas terkait tentang bagaimana hak-hak

⁶ Iksan, Adnan, & Khairunnisa. (2020). *Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.9, (No.1), p.1-16.

dan kewajiban seorang suami istri ketika mereka telah bercerai dan tak kalah penting bagaimana dengan hak anak mereka. Anak disini menjadi ikut korban akibat ulah egoisme kedua orang tuanya di karenakan tidak dapat menjaga kehermonisan keluarga.

Ketiga; Sengketa atau Konflik Personal; Perselisihan atau rasa sakit hati akibat perceraian dapat membuat mantan suami menolak memberikan hak sebagai bentuk "balas dendam" emosional. Hal ini terutama terjadi jika selama dalam pernikahannya dan hubungan pasca perceraian tidak berjalan baik. Rasa benci dan sikap dendam seorang suami tentu seharusnya tidak boleh terjadi karena kesalahan tidak bisa hanya ditimpakan kepada istri semata akan tetapi bisa jadi oleh kesalahan dan kebodohan suami yang tidak dapat mandidik istrinya dengan baik. Karena pada umumnya wanita memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan laki-laki yang mereka cendrung emosional dan terkadang irasional, namun itu sifatnya sesaat seiring dengan turunnya emosinya. Namun banyak pihak suami tidak menyadarinya dan menganggapnya sebagai pembangkangan istri kepada suaminya. Padahal ketidak kebijaksanaan seorang suami dalam memanaj konflik dalam keluarga.

Keempat: Ketidakjelasan Putusan Pengadilan. Dalam beberapa kasus, putusan pengadilan mengenai hak istri dan anak tidak spesifik atau tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga mantan suami tidak memenuhi kewajibannya. Dalam banyak kasus terkait tentang penghambat pemenuhan hak perempuan dan anak oleh mantan suami disebabkan bahwa pemenuhan hak perempuan harus ditunaikan ketika sebelum mantan suami mengambil akta cerainya. Situasi seperti ini memberi ruang kepada suami untuk tidak melaksanakannya dengan berbagai alasan. Dan disebabkan minimnya kesadaran mantan suami yang menganggap keinginan perceraian tersebut bukan kehendaknya, tapi kehendak istrinya, ada rasa dendam dan sakit hati sehingga pihak suami tidak akan pernah mengambil akta cerai yang telah diputuskan pengadilan.

Kelima: Egoisme atau Kelalaian. Ada pula mantan suami yang secara sadar mengabaikan tanggung jawabnya karena lebih mementingkan kepentingan pribadi, seperti kebutuhan gaya hidup baru, pernikahan baru, atau hubungan dengan pasangan lain.

Keenam; Keyakinan Tidak Adil. Beberapa pria merasa bahwa setelah perceraian, tanggung jawab terhadap istri berakhir sepenuhnya, dan hanya anak-anak yang menjadi prioritas. Dalam Islam, misalkan, nafkah kepada mantan istri hanya wajib dalam masa idah, kecuali ada kesepakatan khusus.

Ketujuh: Tidak ada Regulasi yang tegas mengatur adanya sanksi bagi suami dan Kurangnya Pengawasan atau Penegakan Hukum. Jika tidak ada upaya penegakan hukum atau pengawasan dari pihak berwenang, mantan suami mungkin merasa tidak ada konsekuensi dari mengabaikan kewajibannya. Hingga saat ini, belum terdapat regulasi yang efektif, baik dalam bentuk undang-undang maupun aturan hukum lainnya, yang secara jelas mengatur hak-hak perempuan dan anak, khususnya terkait kewajiban mantan suami dalam hal pembayaran pasca perceraian. Dalam konteks perkara cerai gugat, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sering kali tergantung pada keputusan mantan suami untuk mengambil akta cerai. Akibatnya, jika mantan suami enggan untuk mengurus akta cerai tersebut, hak-hak perempuan dan anak menjadi terabaikan.

Menurut sang suami, hak-hak anak setelah perceraian, baik itu cerai gugat maupun cerai talak, terkait dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan masih kurang jelas dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dalam penerapan nafkah anak untuk bulan-bulan berikutnya kecuali jika ada permohonan eksekusi putusan oleh mantan isteri yang diakibatkan mantan suami lalai dari tanggung jawabnya terhadap anak pascaperceraian.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki undang-undang atau setidaknya aturan hukum yang mengikat dan memaksa para suami untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian, sehingga dapat dijadikan pedoman yang jelas sehingga dapat melahirkan putusan yang adil.

Kedelapan; Pengaruh Pihak Ketiga. Mantan suami mungkin dipengaruhi oleh keluarga, teman, atau pasangan baru untuk tidak memenuhi hak mantan istri dan anak-anak, baik karena alasan ekonomi atau konflik emosional.

Untuk mengatasi situasi ini, istri atau anak dapat mengambil beberapa langkah-langkah, seperti melakukan Mediasi, melibatkan mediator atau pihak ketiga untuk mencari solusi damai. Menjalani Jalur Hukum berupa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan hak-hak tersebut, dan lakukan konsultasi dengan Pengacara atau Lembaga Perlindungan Anak agar

mendapatkan dukungan hukum dan psikologis. Dan tak kalah penting juga untuk mendokumentasikan semua bukti, seperti putusan pengadilan, untuk memperkuat tuntutan di pengadilan.

Kesembilan ; faktor kurangnya informasi bagi perempuan. Kurangnya informasi, baik melalui pamflet/brosur maupun tayangan audiovisual kepada pihak terkait yang terdampak mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

POSBAKUM (Kantor Bantuan Hukum) yang ada di pengadilan agama harus terus memberikan informasi kepada pihak yang berperkara. Banyak dari pihak perempuan yang tidak menyadari hak-haknya dan hak-hak anak yang dapat ditegaskannya setelah perceraian. Oleh karena itu, hakim dalam perkara yang akan memberitahukan kepada para pihak yang menggugat cerai apakah itu cerai talak atau cerai gugat.

D. Kepastian Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Malaysia

1. Dasar Hukum Nafkah di Malaysia

Dimalaysia menggunakan hukum islam sebagai landasan kehidupan, namun

Malaysia mempunyai produk hukum buatan negara. Malaysia fokus pada isu pengabaian mantan suami terhadap kewajiban nafkah istri setelah perceraian. Ketentuan hukum tersebut dijelaskan pada Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam⁷ No. 66 / 2008 seperti:

- a. Hak istri yang diceraikan untuk mendapat nafkah dari mantan suaminya berdasarkan penetapan pengadilan berakhir ketika masa iddahnya telah habis atau ketika istri menjadi nusyuz (sikap bermusuhan atau pemberontakan suami terhadap apa yang diharapkan darinya). Nusyuz bisa terjadi antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya. Arti lain dari nusyuz adalah tidak mempedulikan tugas dan hak laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam rumah tangga.
- b. Hak istri yang diceraikan untuk menerima pemberian yang disepakati dari⁸ mantan suaminya hilang ketika dia menikah lagi.

Kedua pasal di atas memberikan gambaran tentang ketentuan terhentinya nafkah suami disebabkan beberapa hal, yaitu diantaranya masa iddah yang dijalani mantan istri telah berakhir. Kemudian perilaku istri yang berbuat nusyuz juga menjadi penyebab tidak diberikannya nafkah.

Sesuatu pemberian yang diberikan di atas perjanjian hanya sebatas mengikat selama suami-istri tersebut hidup dalam ikatan perkawinan, jika setelah perkawinan putus, maka perjanjian tersebut tidak berlaku dan mengikat lagi termasuk di dalamnya perjanjian dalam hal pemberian nafkah.

Di malaysia memiliki aturan yang lebih jelas tentang hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hak ini dibuktikan dengan lahirnya Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menangani kasus pelanggaran tersebut.

BSK adalah cabang khusus dari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dan beroperasi di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM). BSK adalah: Badan berlisensi yang dapat menyelesaikan semua masalah terkait pemberian nafkah serta meyakinkan bahwa pihak yang memiliki hak menerima secara adil. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya berupa aturan tertulis dan aturan ini juga harus diimplementasikan dengan tujuan segala pihak mendapatkan hak yang diatur dalam hukum syariah tanpa terkecuali.

Pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah (BSK JKSNK) didirikan pada tahun 2009 sebagai cabang pemerintah dari Kementerian Kehakiman Malaysia untuk mematuhi peraturan terkait tunjangan anak dan tunjangan pasangan yang diterbitkan pengadilan Syariah di seluruh negeri Kedah.

Peran institusi ini adalah meninjau kembali putusan Mahkamah Syariah untuk pihak yang

⁷ Enakmen UU Keluarga Islam merupakan kumpulan Undang-undang yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk, menyusun dan mengatur perkara yang berkaitan dengan Makamah Syari'ah disetiap negeri Malaysia.

⁸ Enakmen UU Keluarga Islam merupakan kumpulan undang-undang yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk, menyusun dan mengatur perkara yang berkaitan dengan Mahkamah Syariah di setiap negeri di Malaysia.

terabaikan dengan berfokus pada pemulihkan hak-hak mereka yang diabaikan. BSK ini mengkhususkan kepada masalah nafkah pihak istri yang tiada mampu dipenuhi oleh mantan suami setelah melakukan cerai. Pada konteks ini, BSK akan bertindak dan memprioritaskan pada penegakan dan implementasi keputusan.

BSK terdiri dari tiga divisi: (1) Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan, (2) Unit Penguatan kuasaan dan Pelaksanaan Perintah, dan (3) Unit Pengurusan Dana. Dasar pembentukan BSK adalah Seksyen 3 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah negeri-negeri: Bailif bagi pelaksanaan peraturan Mahkamah Syariah dan Seksyen 247 (1) enakmen yang berkenaan dengan unit pembentukan kaidah-kaidah. BSK diketahui sebagai Panitia Kaidah-kaidah Mahkamah Syariah mengeluarkan peraturan yang dimuat di media massa, khususnya kepada pelaksana ketentuan undang-undang ini, tanpa menjelaskan ruang lingkup ketentuan sebelumnya. Aturan-aturan ini juga dapat menentukan:

- a. Tata cara dan prosedur pendaftaran di Mahkamah Syariah.
- b. Biaya, tunjangan dan anggaran yang harus dibayar sehubungan dengan proses berdasarkan undang-undang ini. Tata cara mengenai sulu (perdamaian).
- c. Formulir, akun, laporan dan dokumen lain yang hendak digunakan berkenaan dengan tindakan yang dilakukan menurut undang-undang ini.
- d. Perjalanan pengadilan, bentuk dan metode pelaksanaan instrumen dan penunjukan petugas dan agen pengadilan.⁹
- e. Selain itu, BSK Negeri Kedah juga memberikan layanan kepada pihak yang berlokasi tidak didalam kawasan Kedah yang berupa bantuan akomodasi, makan, dan transportasi untuk menghadiri persidangan.

2. Fungsi Bahagian Sokongan Keluarga (BSK)

BSK dari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) adalah divisi resmi dan didirikan oleh Yang Amat Berbahagia (Y.A.B) Perdana Menteri pada tanggal 7 Juni 2007, dan misinya adalah untuk memberikan dukungan bagi istri dan anak-anak serta mengambil langkah terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi perintah pengadilan secara efektif

- a. Fungsi BSK di Mahkamah Syariah yaitu:
 - 1) Memberikan nasihat hukum syariah ke kedua belah pihak khususnya terkait dengan tuntutan pemeliharaan dan tata cara pelaksanaan dan pelaksanaan putusan setelah ada penetapan dari Mahkamah Syariah.
 - 2) Menjalankan pengacara dan juru sita dalam implementasi putusan dan penerapan putusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah terkait dengan tunjangan untuk memastikan bahwa suatu putusan dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak.
 - 3) Melaksanakan manajemen yang berkaitan dengan penegakan dan pelaksanaan proses persidangan di Mahkamah Syariah dalam wilayah hukumnya agar bisa berjalan dengan lancar.
 - 4) Mengelola bantuan keuangan melalui seleksi kualifikasi dan laporan layanan penasihat sebagai pertimbangan dalam pembuatan surat kuasa dalam rangka membantu pelaksanaan putusan, terutama istri dan anak.

E. Peran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam Manjamin Terpenuhinya Masalah Nafkah Istri Pasca-Perceraian

BSK mempunyai empat tugas utama untuk menjamin terpenuhinya nafkah anak yang dikeluarkan pengadilan setelah perceraian yaitu:

1. sebagai penghubung dan dukungan bagi mereka yang tidak dapat menerima tunjangan disebabkan mantan suaminya tidak mematuhi perintah Mahkamah.
2. Membantu keterlambatan administrasi dan menegakkan perintah nafkah secara tepat.

⁹ Roslina Che Soh, (2017). *Bahagian Sokongan Keluarga Membantu Anak Selepas Perceraian: Keberkesanan, Cabaran dan Perbandingan dengan Amalan Negara Maju*, Jurnal Kanun, hlm.64

3. melindungi hak-hak pihak yang mendapatkan nafkah dan memastikan dengan baik pemberinya.
4. memastikan bahwa perintah mahkamah Syariah dihargai dan dijalankan dengan benar serta untuk meningkatkan kondidisi dan posisi mahkamah Syariah, khususnya disaat melaksanakan keputusan Mahkamah Syariah.

Dari sudut manajemen operasionalnya, BSK mempunyai tiga bagian layanan yang akan memastikan peran dari BSK bisa melaksanakan penyelesaian kelalaian pemberian nafkah, meliputi:

1. Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan (UKNP)

Tujuan dari divisi ini adalah untuk memberikan nasehat hukum kepada pihak-pihak yang terkena dampak mengenai pengajuan tuntutan ke mahkamah syariah setelah cerai, khususnya tuntutan terkait nafkah suami-istri, serta tata cara menjalankan keputusan pengadilan. Selain itu, divisi ini juga bertanggung jawab mengelola konsultasi layanan pelanggan BSK, khususnya bagi penuntut atau penggugat nafkah. Secara struktur, divisi ini merupakan tanggung jawab Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan (UKNP) untuk mengeluarkan pernyataan tentang hak-hak istri dan anak setelah cerai, dan apabila suami yang diceraikan tidak mampu membayar nafkah dalam waktu satu bulan, maka UKNP mengeluarkan surat panggilan kepada suami.

Selain itu, suami berulang kali diancam akan melaporkannya ke pengadilan jika tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, suami mengetahui bahwa pemenuhan kewajibannya terhadap anak diawasi oleh instansi terkait. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya setelah dipanggil oleh UKNP, maka UKNP akan mengajukan gugatan ke mahkamah atas nama istri dan anak serta memerintahkan suami untuk membayar tunjangan sesuai dengan ketentuan hakim seperti penyitaan, memotong gaji, menyita dan menjual aset jika ada. Unit ini juga mempunyai kewenangan untuk memenjarakan suami.

2. Unit Penguat Kuasaan (Satuan Penegakan) dan Pelaksanaan Perintah (UPPP).

Unit ini merupakan unit penegakan hukum dan eksekusi putusan pengadilan yang berperan menjalankan tugas sebagai penuntut syar'ie (jaksa penuntut untuk peradilan agama di Malaysia) dalam rangka eksekusi putusan Mahkamah Syar'iyah serta tugas juru sita untuk menjalankan eksekusi amar putusan yang diputuskan oleh pengadilan. Tahapan dari penegakan dan eksekusi putusan atas nafkah diawasi oleh UPPP meliputi tiga tahapan, sebagai berikut:

A. Tahap pertama: Pra-permohonan eksekusi putusan

- 1) UPPP menampung penyelesaian masalah yang berhasil diselesaikan dengan negosiasi (mediasi) di tingkat UKNP diajukan kepengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan dalam persidangan.
- 2) UPPP menampung kasus yang tidak terselesaikan dengan negosiasi (mediasi) di tingkat UKNP. Selanjutnya UPPP akan menentukan alternatif jenis tindakan hukum terhadap eksekusi putusan sebagai berikut:
 - a) Menetapkan sidang untuk memberi kesempatan termohon eksekusi mengajukan tuntutan mengapa putusan tidak dijalankan secara sukarela dan dirinya tidak patut ditahan karena suatu sebab hingga tidak menjalankan perintah pengadilan.
 - b) Penyitaan serta lelang, yaitu melakukan sita serta menjual harta milik calon termohon eksekusi melalui lembaga lelang.
 - c) Penyitaan dan penyerahan harta bergerak, yaitu menyita harta bergerak milik calon termohon eksekusi dan menyerahkannya kepada pemohon eksekusi.
 - d) Hiwalah, yaitu jika uang calon termohon eksekusi berada di tangan pihak ketiga maka dialihkan pembayarannya kepada calon termohon eksekusi.
 - e) Pemberlakuan/penetapan denda bagi calon termohon eksekusi.
 - f) Eksekusi paksa.
 - g) Perpanjangan masa pemenuhan amar putusan.

- 3) Setelah tindakan hukum di identifikasi, pegawai BSK di UPPP akan menyediakan permohonan pembelaan dan dilakukan pengajuan ke pengadilan dan memperoleh tanggal sidangpertama di pengadilan.
- 4) Untuk kasus termohon eksekusi yang berada di luar yurisdiksi, jaksa penuntut syarie perlu mengajukan permohonan interlokutori (tabayun) untuk memohon perintah pengantaran amar putusan di luar wilayah yurisdiksi.
- 5) Jaksa penuntut akan membacakan delegasi permohon-an eksekusi bersama pemohon eksekusi di hadapan petugaspengadilan.
- 6) UPPP menyelesaikan proses pemberitahuan permohonaneksekusi kepada termohon eksekusi
- B. Tahap kedua: Saat pemeriksaan permohonan eksekusi berjalan; Pegawai Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dimana memiliki kewenangan sebagai jaksa penuntut akan hadir dan menjalankan proses persidangan di pengadilan/mahkamah dan pengadilan/mahkamah akan memerintahkan eksekusi putusan.
- C. Tahap ketiga: Pasca-persidangan
- 1) UPPP akan mengajukan permohonan eksekusi ke Mahkamah dan akan diawasi hingga permohonan dikabulkan.
 - 2) Jaksa penuntut syarie menyerahkan putusan tersebut kepada pegawai Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang memiliki wewenang sebagai juru sita untuk melaksanakan eksekusiputusan.
 - 3) Juru sita menyerahkan putusan kepada termohon eksekusi.
 - 4) Juru sita akan melaksanakan putusan pelaksanaan yang ber-kaitan sesuai prosedur yang ada (SOP juru sita). Nominal uang yang didapatkan dari pelaksanaan yang dilakukan oleh juru sita akan disetorkan ke pemohon eksekusi dan jika terdapat kelebihan, maka kelebihan tentunya akan dikembalikan ke termohon eksekusi sesuai prosedur yang ada.

3. Unit Pengurusan Dana (UPD)

Fungsi dari Unit Pengurusan Dana (UPD) ialah menanggung uang muka tunjangan anak dari mantan istri sesuai dengan laporan yang diungkap UKNP. UPD kemudian menjalankan penyelidikan apakah pernyataan pelapor benar dan, jika memenuhi syarat berdasarkan kriteria dan kondisi tertentu maka dapat menerima, pembayaran di muka untuk biaya pemeliharaan, yang akan disetorkan. Uang muka pemeliharaan yang diusulkan akan diusulkan ke komite Akaun Amanah untuk ditinjau sesuai dengan perintah pemeliharaan Mahkamah.

BSK UPPP akan mengembalikan uang muka nafkah yang diterima dari mantan istri kepada mantan suami dalam waktu enam bulan (6 bulan) berdasarkan instrumen penegakan dan pelaksanaan perintah. Hal ini diatur dalam akta/Enakmen Tatacara Mal. UPPP yang disetujui oleh pengadilan sebagai juru sita kemudian memutuskan jenis tindakan penegakan hukum dan memerintahkan pelaksanaan bentuk-bentuk litigasi sebagai berikut: Contoh: pemanggilan kreditur, penyitaan dan penjualan, dan sebagainya.

5. Efektivitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Terhadap Masalah Penegakan Nafkah Istri Pasca-Perceraian

1. Dibentuknya BSK menjadi terobosan baik untuk masyarakat Muslim di dalam negara Malaysia. Hal ini terkait dengan kemudahan memperoleh layanan penegakan hukum serta penegakan hukum yang lebih efisien. Divisi BSK menerapkan undang-undang tentang nafkah istri, khususnya Undang-undang dan Anggaran Dasar Tata Cara Properti Mahkamah Syariah. Misalnya, di negeri Kedah, undang-undang ini dikenal dengan " Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah tahun 2008". Berdasarkan keputusan tersebut, mahkamah dapat memberi perintah kepada seorang suami untuk membayar nafkah ke mantan istrinya

yang tentunya sesuai dengan aturan. Teks hukum Pasal 60 tentang hak nafkah istri selama perkawinan dan setelah perceraian menjadi dasar kasus BSK. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada istri untuk mengajukan ke mahkamah dan menuntut tunjangan anak jika suaminya lalai atau menolak membayar tunjangan anak selama perkawinan atau setelah perceraian. Pada saat yang sama, istri mendapatkan kembali hak-hak yang diabaikan suaminya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama, Izzat Rizaimi bin Ismail, ``BSK sebagai institusi yang sangat berkuasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung mantan istri dan mencegah penelantaran. Anak serta istri wajib dipenuhi haknya oleh mantan suaminya bahkan setelah perceraian.¹⁰

Efektivitas BSK dalam menegakkan ketertiban hukum telah diakui oleh berbagai pihak. BSK secara tepat menetapkan pelaksanaan perintah mahkamah secara baik. Pada saat belum berdirinya BSK, tidak ada pihak yang mengawasi jalannya perintah di pengadilan syariah. Namun semenjak terbentuknya BSK, ada yang mengawasi seluruh perintah yang dikeluarkan.

Pasca terbentuknya BSK jumlah perkara yang didaftarkan di Mahkamah Syariah meningkat drastis, hal ini menunjukkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan hak-haknya berdasarkan hukum. Temuan menunjukkan bahwa BSK tidak hanya membantu mantan istri dalam menegakkan perintah nafkah dari Mahkamah Syariah, tetapi juga mempercepat dan menyederhanakan proses penyelesaian perkara melalui kehadiran pengacara syariah.

Dalam menyelesaikan masalah nafkah, BSK menerapkan aturan negosiasi dan metode proaktif tanpa harus melalui Mahkamah Syariah. Banyak kasus tidak dibayarnya tunjangan anak berhasil diselesaikan berdasarkan aturan negosiasi tanpa memulai proses hukum (kasus tidak selesai sampai persidangan), dan pada saat yang sama juga melindungi nasib perempuan yang bercerai. Langkah ini diambil untuk memastikan perintah pengasuhan anak dipatuhi dan menghindari tuntutan. Selain itu, jumlah terutang akan segera diselesaikan sesuai dengan keputusan mahkamah Syariah.

Kesimpulan

Pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Indonesia masih belum berjalan secara efektif. Beberapa faktor menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak tersebut, di antaranya adalah rendahnya kesadaran suami dan kurangnya pengetahuan perempuan tentang hak-hak yang mereka miliki setelah perceraian. Selain itu, ketiadaan regulasi secara tegas mengatur sanksi bagi suami yang gagal memenuhi tanggung jawabnya juga menjadi kendala.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, R. D., & Primadianti, D. (2021). Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 101-122.
- Fakhria, S. (2018). Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Is2lam*, 1(1), 91-119.
- Harlina, Y. (2020). Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2), 219-238.
- Haris, S. (2013). Kedudukan Taklik talak dalam perkawinan Islam ditinjau dari hukum perjanjian. *Arena Hukum*, 6(3), 336-359.
- Heniyatun, H., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39-59.
- Iksan, Adnan, & Khairunnisa. (2020). Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.9, (No.1), p.1–16.

¹⁰ Agustin Hanafi dan Mohamad Hedhayatullah, "Peran Bahagian Masalah Pemenuhan Nafkah Istri Pasca-perceraian: Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia", Media Syari'ah, Vol. 20, No.1, 2018, hlm. 69.

- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11-21.
- Nurdin, A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 3(1), 88-112.
- Nuruddien, M. (2019). Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah). *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(2), 1-15.
- Sepang, G. P. (2015). Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Kanonik Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex et Societatis*, 3(4), 113-127.
- Suharto, M. (2020). Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 2(1), 45-67.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11-21.